



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PPO.420/212/II/2016**

TENTANG

**PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI SINAR ATUBESI
KECAMATAN LAMAKNEN KABUPATEN BELU**

BUPATI BELU,

Menimbang

- : a. bahwa Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- b. bahwa Pendirian satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal ditujukan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau dengan memperhatikan mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat.
- c. bahwa kewenangan penetapan pendirian satuan pendidikan formal di daerah adalah kewenangan kepala daerah dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Penetapan Ijin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Sinar Atubesi Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

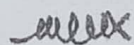
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah aliyah (SMA/MA)
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

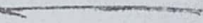
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Penetapan Ijin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Sinar Atubesi Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.
- KEDUA** : Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan formal di daerah wajib mengikuti kebijakan pengelolaan pendidikan di daerah, Standar Nasional Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional.
- KETIGA** : Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan dan jenjang pendidikan di Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Belu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia dan sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
Pada tanggal 10 Februari 2016

Pj. Bupati Belu, 


WILHELMUS FONTI

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Belu di Atambua
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu di Atambua;
8. Kepala Dinas PPKAD Kab.Belu di Atambua.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu di Atambua.